



P U T U S A N
Nomor 426/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Herriani Binti Ak Rahman;
Tempat lahir : Krueng Geukuh;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Mei 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Nopember 2021 Nomor 426/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Lhokseumawe tanggal 20 Agustus 2021 No. Reg.Perkara: PDM-56/L.1.20/Lsm/Eku.2/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERRIANI Binti AK RAHMAN Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau dalam tahun 2020 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Dusun II Tgk. Moncarak Desa Blang Panjang Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe atau pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yakni Terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban Dra. SITI SUFRA, M.Pd BINTI (ALM) H. ABDURAHMAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan kabar bahwa terdakwa akan diusir oleh seperangkat desa karena terdakwa tidak melapor ke perangkat desa untuk tinggal dirumah saksi korban Dra. SITI SUFRA, M.Pd



BINTI (ALM) H. ABDURAHMAN. Kemudian terdakwa HERRIANI Binti AK RAHMAN masuk ke dalam rumah mengambil sebilah parang untuk melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca depan mobil yang berada berada di garasi rumah saksi korban Dra. SITI SUFRA, M.Pd BINTI (ALM) H. ABDURAHMAN, selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengrusakan lemari kaca yang berisi piring-piring dan gelas, setelah terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, tidak lama kemudian datang suami untuk mengantarkan becak, sehingga terdakwa pun pergi dari rumah tersebut bersama anak terdakwa ke terminal;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 September 2021 NO.REG.PERK : PDM-56/Lsm/Eku.2/08/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRIANI BINTI AK RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”*dengan sengaja dan melawan hukum merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban Dra. SITI SUFRA, M.Pd BINTI (ALM) H. ABDURAHMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang serta pecahan piring dan gelas;

Dirampasan untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herriani Binti AK Rahman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang serta pecahan piring dan gelas;
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh M. Ilyas, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 6/Akta.Pid/2021/PN Lsm yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 25 oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Oktober 2021, salinan resmi memori banding Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2021;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 28 Oktober 2021, salinan resmi kontra memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 Oktober 2021;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggal 21 Oktober 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dibuat oleh Zulkifli, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan



Negeri Lhoksukon dan memenuhi surat Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/1939/HK.01/1/2021 bertanggal 21 Oktober 2021 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa **TIDAK SEPENDAPAT dan MENOLAK DENGAN TEGAS** pertimbangan **Judex Factie / Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding / Terdakwa Herriani Binti AK Rahman, yang dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;**
2. Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa sangat keberatan dengan keterangan saksi pada persidangan yaitu keterangan saksi Siti Sufra dan keterangan saksi Nurmakmal dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut :

Keterangan Saksi Siti Sufra ;

- Halaman 3 (tiga) yang sebenarnya harga kaca depan mobil Rush hanya Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dan harga piring hanya Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Piring tersebut hanya piring tua bekas pakai yang dibeli pada saudara bukan beli baru dari toko.
- Pada Halaman 4 (empat) nilai kerugian Rp. 19.000.000; (Sembilan belas juta rupiah) tersebut sangat mengada – ada.
- Pemohon Banding sangat menghormati korban / kakak – kakak, bagi Pemohon Banding kakak adalah pengganti ibu namun pada kenyataannya akhlak dan sikap Korban sangat melukai hati Pemohon Banding. Akhlak dan sikap korban sangat buruk dan tidak layak menjadi panutan / tauladan.
- Piring Korban tersebut hanyalah piring tua bekas yang dibeli pada kakak Korban dan bukan **DIBELI DI PERANCIS.**



- Bahwasanya lemari kaca dan sebagian piring yang dipecahkan adalah milik Pembanding / Terdakwa yang ditiptikan pada Saudara Siti Sufra pada Januari 2001 dikarenakan Pembanding / Terdakwa pindah ke pekan baru ikut suami pindah tugas ke Polda Riau.
- Pada fakta persidangan Pembanding telah dengan tegas menolak kesaksian Saudara Siti Sufra secara keseluruhan.

Keterangan Saksi Nurakmal ;

- Pada Halaman 4 (empat) Tidak benar bahwa saksi Nurakmal melihat Pembanding memegang parang dan dengan kata – kata ancaman. Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena adanya perbedaan kesaksian antara Saudara Nurakmal dengan pernyataan saksi Hamidi Bin Jafar (saksi Hamidi tidak melihat Pemohon Banding / Terdakwa memegang parang dan dengan mengancam).
- 3.** Bahwa Pemohon Banding sangat Keberatan atas pertimbangan Hakim tentang perbuatan Pemohon Banding / Terdakwa yang merugikan Saudara Siti Sufra, pada kenyataannya Pemohon Banding / Terdakwalah yang sangat dirugikan atas kehilangan sepasang piring antik yang digelapkan oleh Saudara Siti Sufra dengan nilai jual yang jauh lebih mahal dari kerugian Saudara Siti Sufra.
- 4.** Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawa yang menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa berbelit belit sementara Pemohon Banding / Terdakwa tidak pernah **BERBELIT – BELIT** memberikan keterangan sehingga melancarkan jalannya persidangan dan selalu kooperatif selama persidangan berlangsung.
- 5.** Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa sangat keberatan dengan keputusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 162/Pid.B/2021/PN Lsm karena tidak adanya kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan dengan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.



6. Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa keberatan dengan putusan PN Lhokseumawe karena Pemohon Banding / Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan dalil serta alasan yang Pemohon Banding / Terdakwa uraikan dalam memori banding ini, dengan ini Pemohon Banding / Terdakwa mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima permintaan banding Pemohon Banding / Terdakwa yang dinyatakan pada tanggal 18 Oktober 2021 ;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam memori banding dari Pemohon Banding / Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe no. 162/Pid.B/2021/PN Lsm tertanggal 13 Oktober 2021.

MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Herriani Binti AK Rahman **TIDAK TERBUKTI** dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengrusakan.
2. Membebaskan pemohon banding dari dakwaan maupun tuntutan.
3. Mengembalikan oleh karena itu hak – hak Pemohon Banding / Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta marabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara ini disemua tingkat peradilan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm atas nama Terdakwa Herriani Binti AK Rahman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm, Memori Banding



yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Bandng yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena antara Terdakwa dan Saksi korban masih ada hubungan saudara dekat yaitu saksi korban Siti Sufra adalah kakak kandung Terdakwa, Terdakwa melakukan pengrusakan barang – barang berupa lemari kaca yang berisikan piring dan kaca mobil Toyota Rush bagian depan milik kakak kandung terdakwa karena saksi korban Siti Sufra menyewakan piring – piring milik Terdakwa tanpa ada ijin dari Terdakwa dan piring tersebut ada yang hilang, namun pada saat Terdakwa meminta di kembalikan saksi korban Siti Sufra menjawab barang Terdakwa sudah di ambil Allah SWT dan mengatakan akan datang masyarakat untuk mengusir Terdakwa dan ke esokan harinya datang kepala dusun menanyakan kepada Terdakwa perihal sudah berapa lama terdakwa tinggal di rumah Tersebut, sehingga Terdakwa marah dan merusak barang – barang dan Terdakwa melakukan pengrusakan kaca depan mobil dan lemari piring dengan menggunakan sebilah parang, dari uraian fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding secara kausalitas semua kesalahan tidak dapat dibebankan oleh perbuatan Terdakwa sekalipun apa yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana amar selengkapnyanya berbunyi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan, oleh



karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pengrusakan barang milik orang lain, maka lebih tepat sesuai kumpulan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merusak barang, sebagaimana amar selengkapnya berbunyi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm dalam amar putusan angka nomor 3 yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan; selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan amar putusan angka nomor 3 yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai amar putusan angka nomor 3 yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 162/Pid.B/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai amar putusan angka nomor 3 yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herriani Binti AK Rahman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang serta pecahan piring dan gelas;
Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, oleh kami Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.H.,M.H. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Jufri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



Hakim AnggotaHakim

dto

H. Zulkifli, S.H.,M.H.

dto

Yus Enidar, S.H.,M.H

Ketua Sidang

dto

Bayu Isdiyatomko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Jufri, S.H.

Fotocopy/Salinan Putusan ini
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
Panitera,

REFLIZAILIUS, SH